

PEDOMAN PEYELENGGARAAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 10, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 72006

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEYELENGGARAAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN

- Abstrak :
- Bahwa untuk menjamin keamanan dan kesehatan dalam penyelenggaraan hewan kurban, perlu ditetapkan pedoman bagi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemotongan hewan kurban, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 18 Tahun 2009, UU No. 13 Tahun 2014, Permentan No. 14/Permentan/PD.410/9/2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Ketentuan Umum; Tempat Penjualan Dan Tempat Pemotongan; Pembinaan Dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 April 2022.
 - 17 hlm.